



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gunungsari Rt 005 Rw 009 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SHOLEH telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH bin MUHAMAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri;
Dikembalikan kepada Saksi RIZKY YUDA WIBISONO bin YUDHI ANTON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa BAGAS FIRMANSYAH bin MUHAMAD SHOLEH;
 - 1 (satu) buah Jemper lengan panjang warna hijau muda di bagian depan bertuliskan "HYPNOTIC ROCK";
Dikembalikan kepada Anak SATRIA ANWAR ADIANTO alias BAYU bin RUSMIN (Alm);
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH bersama-sama dengan Anak Pelaku SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU Bin RUSMIN (Umur 17 tahun 02 bulan, lahirtanggal, 14 April 2005) yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Teras depan Kamar Kos yang beralamatkan di Desa Dukun Rt 004/005 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda SUPRA Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi RIZKY YUDA WIBISONO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut mereka Terdakwa bersama dengan Anak pelaku SATRIA ANWAR ADIANTO Alias BAYU lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022, yang mana saat itu Anak pelaku mengambil Snack dari tetangganya kemudian Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU bin RUSMIN (Anak pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jual keliling bersama dengan Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH bin MUHAMAD SOLEH, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU bin RUSMIN berangkat dari rumahnya di daerah Jalan Gunungsari Rt 012 Rw 009 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unitsepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, tanpa plat nomor, dan Noka

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054, menuju kelokasi di Desa Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, setelah sampai di Desa Dukun mereka berdua keliling, selanjutnya di halaman sebuah kos ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA tahun 2015, warnahitam, Nopol: AD 3891 II milik Saksi korban RIZKY YUDA WIBISONO yang mana saat itu Terdakwa melihat kearah sepeda motor tersebut dengan kunci kontak masih menempel kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin "ayo di jipuk" (ayo di ambil), pada saat itu Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin berkata kepada Terdakwa "saya tidak berani", pada saat itu Terdakwa sempat memaksa Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin untuk mengambil selanjutnya mereka berdua turun dari atas kendaraan, pada saat itu tugas Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin mengawasi keadaan di sekitaran Kos, dan Terdakwa menuju kendaran dengan cara masuk melewati pintu gerbang rumah kos yang pada saat itu tidak terkunci, setelah Terdakwa sampai di dekat sepeda motor dan situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan cara mendorong dengan jarak kurang lebih 50 Meter, setelah aman kendaraan di Stater kemudian Terdakwa naiki sedangkan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin menaiki kendaraan Terdakwa menuju kearah Semarang, setelah sampai Semarang motor hasil perbuatan tersebut oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin disimpan di rumah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin;

- Bahwa pada keesokan harinya Sepeda motor tersebut diantar oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin ke Rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Plat Nomor dilepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin pergi kerumah teman Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin yaitu Sdr. Agus untuk menjual sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Agus membayar motor yang telah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin mendapatkan uang hasil penjualan motor kemudian Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin pulang, dalam perjalanan pulang Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin membuang Isi dompet milik Saksi



korban RIZKY YUDA WIBISONO yang isinya, ATM, SIM C, Kartu BPJS, KTP, setelah sampai di rumah Terdakwa, mereka berdua membagi hasil penjualan motor yang mana Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin mendapatkan bagian Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu Bin Rusmin gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin (Anak Pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Rizky Yuda Wibisono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bin Rusmin, Saksi Rizky Yuda Wibisono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Satria Anwar Ardiyanto alias Bayu bin Rusmin diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZKY YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama Riski Yuda Wibisono alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kendaraan milik Saksi tersebut namun setelah pelakunya tertangkap lalu Saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi karena waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kunci kendaraan milik Saksi masih menempel di kendaraan dan Saksi lupa mengambil;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 18.30 WIB Saksi keluar mencari rokok selanjutnya kembali ke Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak yang mana saat itu kendaraan Saksi tersebut Saksi parkir di depan kamar kos setelah itu Saksi masuk kedalam kamar kos sekira pukul 21.30 Wib Saksi keluar kamar kos melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat (semula Saksi parkir) dan Saksi baru ingat bahwa kunci kendaraan belum Saksi ambil;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada pemilik kos (Sdr. MURYANTO) apakah melihat kendaraan Saksi yang terparkir di depan Kos, dan pemilik kos tidak mengetahui selanjutnya Saksi Saksi datang ke kamar kos teman Saksi yang bernama ADI CAHYO NUGROHO, menanyakan apakah mengetahui kendaraan Saksi dan Saksi ADI tidak mengetahui keberadaan motor Saksi tersebut, Saksi masih mencari di sekitar kamar kos tidak ada lalu Saksi bertanya kepada Sdr ELFA SAPARUDIN juga tidak mengetahui kendaraan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB an Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun STNK (surat tanda kendaraan bermotor) milik Saksi saat itu Saksi simpan di dalam Jok kendaraan yang di ambil oleh Terdakwa dan di dalam Jok tersebut berisi: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



buah Kartu SIM C An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu KTP An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu BPJS An RISKI YUDA WIBISONO, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan antara jarak kamar dengan halaman hanya 1,5 Meteran;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MURYANTO Bin MASERI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri milik Saksi RISKI YUDA WIBISONO;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 003/005 Kec. Karangtengah Kab. Demak yang ditempati oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik korban, karena waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 21.00 WIB Saksi sedang mengontrol sepeda motor yang menempati kos Saksi, dan saat itu Saksi melihat motor korban masih terparkir diteras kos,



selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah, sekira pukul 21. 45 Wib Saksi di datangi oleh korban “bertanya apakah melihat motor yang terparkir di teras kos” dan Saksi bilang tadi Saksi control motor masih terparkir di teras kamar kos yang Saksi RIZKI YUDA tempati” dan korban bilang bahwa motor tidak ada di teras, dan selanjutnya Saksi bersama korban serta teman korban mencari di sekitaran tempat kos dan tidak di ketemukan dan Saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi mengontrol kendaraan yang menempati kamar kos Saksi tersebut saat itu Saksi masih melihat motor korban masih terparkir di depan teras kamar kos;
 - Bahwa korban saat itu menjelaskan bahwa kunci kendaraannya masih menempel di kendaraan dan korban lupa mengambilnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan didalam jok kendaraan yang di ambil Terdakwa berisi: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah Kartu SIM C An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu KTP An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu BPJS An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah STNK an pelapor, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa jarak kamar dengan halaman hanya 1,5 Meter;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi RIZKI YUDA adalah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ELVA SAPARUDIN Bin SUDARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian adalah RIZKY YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON yang hubungan Saksi dengan korban adalah teman kerja;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri adalah RISKI YUDA WIBISONO;
- Bahwa jarak kos yang Saksi tempati dengan kendaraan parkir milik korban selanjutnya di ambil Terdakwa kurang lebih 3 meteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kendaraan milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, karena waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB yang mana Saksi mau berangkat bekerja, lalu korban menghampiri kos Saksi yang tidak jauh dari kamar kos Saksi selanjutnya korban bertanya kepada Saksi "apakah melihat motor yang terparkir di teras kos" dan Saksi bilang tadi Saksi tidak tahu namun sebelumnya tadi Saksi masih melihat terparkir di depan kamar kos" dan korban bilang bahwa motor tidak ada di teras, dan selanjutnya Saksi bersama korban serta teman Saksi yang bernama ADI CAHYO NUGROHO dan pemilik kos mencari di sekitaran tempat kos dan tidak di temukan selanjutnya pemilik kos menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan didalam jok kendaraan yang di ambil Terdakwa berisi: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah Kartu SIM C An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu KTP An RISKI YUDA WIBISONO,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu BPJS An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah STNK an pelapor, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU Bin RUSMIN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena satu kampung dengan Anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menjadi korban;
- Bahwa barang yang Anak Saksi ambil bersama dengan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO;
- Bahwa peran Anak Saksi ikut melakukan pencurian tersebut yang mana Anak turun dari motor lalu mengawasi di sekitar lokasi selanjutnya Terdakwa BAGAS mengambil dan membawa motor milik korban dan Anak Saksi mengendarai motor milik BAGAS;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pencurian adalah yang merencana semuanya yang mana saat itu Anak Saksi diajak oleh Terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut dan sesampainya di lokasi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



melihat kendaraan yang kuncinya menempel lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik korban;

- Bahwa sewaktu Anak Saksi dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sarana motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, dan Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak membawa alat melainkan melihat motor korban yang terparkir di teras kos dengan kunci menempel / tidak di ambil pemiliknya selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang pertama kali melihat kendaraan terparkir di teras kos adalah Terdakwa dan mengetahui bahwa kunci masih menempel lalu mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 yang mana saat itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berjualan Sneek keliling, sekira pukul 21.30 Wib sampai di lokasi Ds Dukun Kec. Karang tengah Kab. Demak, tepatnya di sebuah Kos Terdakwa melihat Sepeda motor HONDA SUPRA yang kuncinya masih menempel, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "itu ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel ayo kita ambil" dan Anak Saksi saat itu bilang tidak berani, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati kendaraan, dan Anak Saksi juga ikut turun mengawasi di sekitaran lokasi yang mana saat itu situasi di sekitaran kos sepi, lalu Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dan Anak Saksi menaiki motor Terdakwa YAMAHA MIO, dan langsung ke arah semarang;
- Bahwa maksud mengambil motor tersebut Anak jual dengan harapan mendapatkan uang dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Anak Saksi hanya ikut saja;
- Bahwa yang menjual / mempunyai ide hasil pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosi: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa hasil pencurian kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO tersebut Anak Saksi jual kepada tetangga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yang bernama Sdr AGUS selanjutnya Sdr AGUS dijual kemana Anak Saksi tidak tahu;

- Bahwa hasil menjual kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban yang Anak Saksi jual kepada Sdr AGUS tersebut laku sebesar Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban tersebut Anak Saksi mendapatkan hasil sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat hasil Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan sisanya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa adapun didalam kendaraan sepeda motor milik korban yang Anak Saksi ambil terdapat: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah Kartu SIM C An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu KTP An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah kartu BPJS An RISKI YUDA WIBISONO, 1 (satu) buah STNK an pelapor, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut Anak Saksi buang di sungai Gunung sari Semarang dan yang Anak Saksi ambil hanya uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan STNK;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi sepi dan tidak ada orang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022, yang mana saat itu Anak Saksi mengambil Snack dari tetangga untuk dijual keliling bersama Terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jln. Gunungsari Rt 012 Rw 009 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota. Semarang, dengan menggunakan kendaraan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, dan Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054, menuju ke lokasi di Ds Dukun Kec. Karangtengah Kab, Demak, setelah sampai di Ds Dukun mereka berdua keliling, selanjutnya di sebuah kos ada kendaraan HONDA SUPRA yang mana

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



saat itu Terdakwa melihat kendaraan dengan kunci masih menempel dan bilang kepada Anak Saksi “ayo di jipuk” (ayo di ambil) dan Anak Saksi bilang kepada Terdakwa “tidak berani” dan Terdakwa memaksa untuk mengambil, lalu mereka berdua turun dari kendaraan dan Anak mengawasi di sekitaran Kos, dan Terdakwa menuju kendaraan, setelah sampai di kendaraan dan situasi sepi lalu Terdakwa mengambil dengan cara mendorong dengan jarak cukup jauh, kurang lebih 50 Meteran, setelah aman kendaraan di Stater lalu di naiki oleh Terdakwa dan Anak Saksi menaiki kendaraan Terdakwa menuju ke arah Semarang, setelah sampai Semarang motor hasil curian tersebut Anak Saksi simpan di rumah, keesokan harinya Sepeda motor Anak Saksi antar ke Rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Plat Nomor di lepas oleh Terdakwa, setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah teman Anak Saksi yang bernama Sdr AGUS, tidak lama kemudian Sdr. AGUS membayar motor yang Anak Saksi bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah Anak Saksi mendapatkan uang Anak Saksi pulang, dalam perjalanan pulang Anak Saksi membuang Isi dompet milik korban yang isinya, ATM, SIM C, Kartu BPJS, KTP, setelah sampai di rumah Terdakwa mereka berdua membagi hasil penjualan motor yang mana Anak Saksi mendapatkan bagian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak Saksi gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menjadi korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Anak Saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, milik Saksi RISKI YUDA WIBISONO;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman Anak SATRIA ANWAR pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Teras Kos yang beralamatkan di Ds Dukun Rt 004/005 Kec Karangtengah Kab. Demak saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU ikut melakukan pencurian tersebut yang mana saat itu turun dari motor lalu mengawasi di sekitar lokasi selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa motor milik korban dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mengendarai motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku peran Terdakwa dalam pencurian adalah yang merencana semuanya yang mana saat itu Terdakwa mengejar Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU melakukan pencurian kendaraan tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat kendaran yang kuncinya menempel lalu Terdakwa mengambil kendaraan milik korban;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU menggunakan sarana motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa alat melainkan melihat motor korban yang terparkir di teras kos dengan kunci menempel / tidak di ambil korban selanjutnya Terdakwa ambil;
- Bahwa yang pertama kali melihat kendaraan terparkir di teras kos adalah Terdakwa dan mengetahui bahwa kunci masih menempel lalu Terdakwa mengajak Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mengambil kendaraan tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud mengambil motor tersebut Terdakwa jual dengan harapan mendapatkan uang;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU sejak kecil karena satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang mempunyai ide untuk menjual hasil pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban adalah Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO tersebut di jual kepada tetangga Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU Bin RUSMIN (Alm), yang bernama Sdr AGUS selanjutnya Sdr AGUS di jual kemana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ikut saat TranSaksi kendaraan hasil pencurian tersebut;
- Bahwa hasil menjual kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban yang Terdakwa jual kepada Sdr AGUS tersebut laku sebesar Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II, Noka : MH1JBN119FK075919, Nosin : JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO milik korban tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mendapat hasil Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan tersebut sudah habis Terdakwa berikan kepada Istri dan nenek, sisanya Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR melakukan perbuatan tersebut situasi sepi dan tidak ada orang.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022, yang mana saat itu Terdakwa membeli Snack dari tetangga Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU untuk Terdakwa jual keliling bersama dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihampiri oleh Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU dari rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Gunungsari Kel. Jomlang Kec. Candisari Kota. Semarang, dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, dan Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054, menuju ke lokasi di Ds Dukun Kec. Karangtengah Kab, Demak, setelah sampai di Ds Dukun mereka berdua keliling, selanjutnya di sebuah kos ada kendaraan HONDA SUPRA yang mana saat itu Saksi melihat kendaraan dengan kunci masih menempel dan Terdakwa bilang kepada Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU “ayo di jipuk” (ayo di ambil) dan Anak BAYU menjawab “sembarang (ya udah ayo), lalu mereka berdua turun ndari kendaraan dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mengawasi di sekitaran Kos, dan Terdakwa menuju kendaran, setelah sampai di kendaraan dan situasi sepi lalu Terdakwa mengambil dengan cara mendorong dengan jarak cukup jauh, kurang lebih 50 Meteran, setelah aman kendaraan Terdakwa Stater lalu Terdakwa naiki dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU menaiki kendaraan milik Terdakwa menuju ke arah Semarang, setelah sampai Semarang motor hasil curian tersebut Terdakwa simpan di rumah Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU;
- Bahwa keesokan harinya Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mengantar Sepeda motor ke Rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU Bin RUSMIN (Alm) pergi ke rumah teman Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU yang bernama Sdr AGUS, tidak lama kemudian Sdr AGUS membayar motor yang Terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan uang, Sdr AGUS Terdakwa kasih Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang Tip penjualan motor, setelah itu Terdakwa pulang bersama Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU sebelum sampai rumah Anak BAYU mereka berdua membagi hasil penjualan motor yang mana Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO Alias BAYU mendapatkan bagian Rp1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054;
- 1 (satu) buah Jemper lengan panjang warna hijau muda di bagian depan bertuliskan "HYPNOTIC ROCK";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022, yang mana saat itu Anak pelaku mengambil Snack dari tetangganya kemudian Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU Anak pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jual keliling bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU berangkat dari rumahnya di daerah Jalan Gunungsari Rt 012 Rw 009 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, tanpa plat nomor, dan Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054, menuju ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



lokasi di Desa Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, setelah sampai di Desa Dukun mereka berdua keliling;

- Bahwa benar, selanjutnya di halaman sebuah kos ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II milik Saksi korban RIZKY YUDA WIBISONO yang mana saat itu Terdakwa melihat kearah sepeda motor tersebut dengan kunci kontak masih menempel kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu "ayo di jipuk" (ayo di ambil), pada saat itu Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu berkata kepada Terdakwa "saya tidak berani", pada saat itu Terdakwa sempat memaksa Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu untuk mengambil selanjutnya mereka berdua turun dari atas kendaraan;
- Bahwa benar, pada saat itu tugas Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu mengawasi keadaan di sekitaran Kos dan Terdakwa menuju kendaraan dengan cara masuk melewati pintu gerbang rumah kos yang pada saat itu tidak terkunci;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di dekat sepeda motor dan situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan cara mendorong dengan jarak kurang lebih 50 Meter, setelah aman kendaraan di Stater kemudian Terdakwa naiki sedangkan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu menaiki kendaraan Terdakwa menuju ke arah Semarang setelah sampai Semarang motor hasil perbuatan tersebut oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu disimpan di rumah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu;
- Bahwa benar, pada keesokan harinya Sepeda motor tersebut diantar oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu ke Rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Plat Nomor di lepaskan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu pergi ke rumah teman Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu yaitu Sdr. Agus untuk menjual sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Agus membayar motor yang telah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, setelah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu mendapatkan uang hasil penjualan motor kemudian Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu pulang dan dalam perjalanan pulang Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu membuang Isi dompet milik Saksi korban

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



RIZKY YUDA WIBISONO yang isinya, ATM, SIM C, Kartu BPJS, KTP, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu mereka berdua membagi hasil penjualan motor yang mana Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU mendapatkan bagian Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa benar, Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU (Anak Pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RIZKY YUDA WIBISONO;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU mengakibatkan Saksi RIZKY YUDA WIBISONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022, yang mana saat itu Anak pelaku mengambil Snack dari tetangganya kemudian Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu (Anak pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jual keliling bersama dengan Terdakwa Bagas Firman Syah bin Muhamad Soleh, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya di daerah Jalan Gunungsari Rt 012 Rw 009 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, tanpa plat nomor, dan Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054, menuju ke lokasi di Desa Dukun Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, setelah sampai di Desa Dukun mereka berdua keliling, selanjutnya di halaman sebuah kos ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II milik Saksi korban RIZKY YUDA WIBISONO yang mana saat itu Terdakwa melihat kearah sepeda motor tersebut dengan kunci kontak masih menempel kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu "ayo di jipuk" (ayo di ambil), pada saat itu Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu berkata kepada Terdakwa "saya tidak berani", pada saat itu Terdakwa sempat memaksa Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu untuk mengambil selanjutnya mereka berdua turun dari atas kendaraan, pada saat itu tugas Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu mengawasi keadaan di sekitaran Kos, dan Terdakwa menuju kendaran dengan cara masuk melewati pintu gerbang rumah kos yang pada saat itu tidak terkunci, setelah Terdakwa sampai di dekat sepeda motor dan situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan cara mendorong dengan jarak kurang lebih 50 Meter, setelah aman kendaraan di Stater kemudian Terdakwa naiki sedangkan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu menaiki kendaraan Terdakwa menuju ke arah Semarang, setelah sampai Semarang motor hasil perbuatan tersebut oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu disimpan di rumah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu lalu pada keesokan harinya Sepeda motor tersebut diantar oleh Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu ke Rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Plat Nomor di lepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu pergi ke rumah teman Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu yaitu Sdr. Agus untuk menjual sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Agus membayar motor yang telah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu mendapatkan uang hasil penjualan motor kemudian Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu pulang lalu dalam perjalanan pulang Anak Satria Anwar Adiyanto alias Bayu membuang Isi dompet milik Saksi korban RIZKY YUDA WIBISONO yang isinya, ATM, SIM C, Kartu BPJS, KTP,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



setelah sampai di rumah Terdakwa, mereka berdua membagi hasil penjualan motor yang mana Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU mendapatkan bagian Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU gunakan untuk membeli minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU (Anak Pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RIZKY YUDA WIBISONO selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU mengakibatkan Saksi RIZKY YUDA WIBISONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksudkan malam hari itu ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 27 juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA Tahun 2015, warna hitam, Nopol : AD 3891 II milik Saksi RIZKY YUDA WIBISONO pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Teras depan Kamar Kos yang beralamatkan di Desa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Dukun Rt 004/005 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak namun oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar pukul 21.30 WIB yang sudah sangat jelas pada saat matahari sudah terbenam atau disebut malam hari sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II milik Saksi RIZKY YUDA WIBISONO pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Teras depan Kamar Kos yang beralamatkan di Desa Dukun Rt 004/005 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak adalah Terdakwa bersama-sama dengan Anak SATTRIA ANWAR ADIANTO alias BAYU yang mana pada saat itu Terdakwa sempat memaksa Anak SATTRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU untuk mengambil selanjutnya mereka berdua turun dari atas kendaraan lalu pada saat itu tugas Anak SATTRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU mengawasi keadaan di sekitaran Kos dan Terdakwa menuju kendaran dengan cara masuk melewati pintu gerbang rumah kos yang pada saat itu tidak terkunci selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dekat sepeda motor dan situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan cara mendorong dengan jarak kurang lebih 50 Meter, setelah aman kendaraan di Stater kemudian Terdakwa naiki sedangkan Anak SATTRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU menaiki kendaraan Terdakwa menuju ke arah Semarang setelah sampai Semarang motor hasil perbuatan tersebut oleh Anak SATTRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU disimpan di rumah Anak SATTRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU lalu pada keesokan harinya Sepeda motor tersebut diantar oleh Anak SATTRIA ANWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIYANTO alias BAYU ke Rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Plat Nomor di lepaskan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU pergi ke rumah teman Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU yaitu Sdr. AGUS untuk menjual sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. AGUS membayar motor yang telah Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU bawa tersebut dengan harga Rp 3.700.000 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah sangat jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Anak SATRIA ANWAR ADIYANTO alias BAYU oleh karena itu dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri yang telah disita dan merupakan milik Saksi RISKI YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi RISKI YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054 oleh karena merupakan barang bukti tersebut tidak ada nomor polisi sehingga tidak jelas kepemilikannya dan dipergunakan sebagai alat yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Jemper lengan panjang warna hijau muda di bagian depan bertuliskan "HYPNOTIC ROCK" merupakan milik Anak SATRIA ANWAR ADIANTO alias BAYU Bin RUSMIN (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak SATRIA ANWAR ADIANTO alias BAYU Bin RUSMIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi RIZKY YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS FIRMAN SYAH Bin MUHAMAD SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type AFX12U21C07 Tahun 2015, warna hitam, Nopol: AD 3891 II, Noka: MH1JBN119FK075919, Nosin: JBN1E1074029, atas nama RISKI YUDA WIBISONO alamat Dsn. Dalangan RT.002/004, Kel. Sumberagung, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri;
Dikembalikan kepada Saksi RIZKY YUDA WIBISONO Bin YUDHI ANTON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Warna Hitam, untuk Nopol tidak ada, Noka MH32BJ003EJ612262, Noka 2BJ-611054;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Jemper lengan panjang warna hijau muda di bagian depan bertuliskan "HYPNOTIC ROCK";
Dikembalikan kepada Anak SATRIA ANWAR ADIANTO alias BAYU Bin RUSMIN (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh FARISAL
KURNIAWAN AKBAR, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dmk